



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu melakukan Pengelolaan Panas Bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Energi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
10. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang berada di Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
13. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung selatan.
8. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
9. Pengelolaan panas bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam usaha pertambangan panas bumi.
10. Potensi panas bumi adalah sumber daya dan cadangan panas bumi.
11. Neraca potensi panas bumi adalah kebijakan pengelolaan panas bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi panas bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan panas bumi.
12. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya Wilayah Kerja adalah Wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
13. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya panas bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak Langsung.

14. Usaha pertambangan panas bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
15. Izin Usaha Pertambangan panas bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi.
16. Survei pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja.
17. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
18. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
19. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi, pemboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi sumber daya panas bumi.
20. Pihak lain adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan survei pendahuluan pada suatu wilayah.
21. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan atau Fluida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, untuk tujuan komersil maupun untuk kepentingan umum, seperti antara lain untuk proses industri, argo-industri, dan pariwisata.
22. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkitan listrik, baik untuk kepentingan sendiri, tujuan komersil, maupun untuk kepentingan umum.
23. Mineral ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang dijumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan pengusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.
24. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan pada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada satu wilayah kerja.
25. Iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.
26. Kawasan panas bumi adalah suatu area disekitar potensi panas bumi yang mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan panas bumi.
27. Pembinaan adalah segala usaha kegiatan yang mencakup pemberian pengarahannya, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi.

28. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan panas bumi.
29. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemanfaatan usaha pertambangan pengelolaan panas bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan panas bumi.
- (2) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan panas bumi, meliputi :
 - a. inventarisasi dan penyusunan neraca potensi panas bumi;
 - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi;
 - c. pemberian IUP Panas Bumi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan panas bumi.
- ✓ (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan d dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III PENGELOLAAN PANAS BUMI

Pasal 3

Tahapan kegiatan Usaha Panas Bumi meliputi :

- a. survei Pendahuluan;
- b. penetapan wilayah kerja dan pelelangan wilayah kerja;
- c. eksplorasi ;
- d. studi Kelayakan;
- e. eksploitasi; dan
- f. Pemanfaatan.

Bagian Kesatu Survei Pendahuluan

Pasal 4

- (1) Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah untuk dilakukan survei pendahuluan kepada Menteri
- (2) Kegiatan survei pendahuluan dilakukan melalui studi literatur dan penelitian lapangan.

- (3) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Bupati atau penugasan kepada pihak lain.
- (4) Bupati dapat memberikan rekomendasi kepada pihak lain dalam rangka mendapatkan penugasan survei pendahuluan dari Menteri.
- (5) Penugasan Survei pendahuluan diberikan oleh Menteri.

Pasal 5

Semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil survei pendahuluan dijadikan dasar untuk penyusunan neraca potensi, penentuan kawasan panas bumi dan penyiapan wilayah kerja.

Bagian Kedua Penetapan Wilayah Kerja

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi dilaksanakan pada wilayah kerja.
- (2) Menteri merencanakan, menyiapkan dan menetapkan wilayah kerja berdasarkan pengkajian dan pengelolaan data survei.
- (3) Dalam penyiapan dan penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkonsultasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga Lelang Wilayah Kerja

Pasal 7

- (1) Bupati mengumumkan wilayah kerja secara terbuka untuk ditawarkan kepada Badan Usaha.
- (2) Penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada badan usaha dengan cara lelang.
- (3) Bupati menetapkan panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara pelelangan wilayah kerja serta substansi pengusahaan panas bumi termasuk pemanfaatannya.
- (4) Bupati menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan wilayah kerja.
- (5) Persyaratan dan tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta susunan, wewenang dan tanggung jawab panitia pelelangan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengusahaan

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan panas bumi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP dari Bupati dan ditembuskan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Bupati dapat menerbitkan atau menolak permohonan IUP berdasarkan hasil telaahan dan kajian komisi teknis.
- (3) Komisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. eksplorasi;
 - b. studi Kelayakan; dan
 - c. eksploitasi.
- (5) Tatacara dan persyaratan permohonan IUP diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (6) Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan.
- (7) Pemanfaatan langsung energi panas bumi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

IUP dapat dipindahtangankan kepada badan usaha afiliasi dengan persetujuan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menerbitkan rekomendasi teknis dalam penerbitan IUP untuk wilayah lintas kabupaten/kota.
- (2) Tatacara penerbitan rekomendasi teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 11

- (1) Luas wilayah kerja untuk eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu IUP panas bumi tidak boleh melebihi 200.000 ha (dua ratus ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah kerja untuk eksploitasi dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 ha (sepuluh ribu) hektar.

- (3) Pemegang IUP setelah melakukan eksplorasi wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruhnya dari wilayah kerja kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu IUP terdiri atas :
 - a. jangka waktu kegiatan eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - b. Jangka waktu kegiatan studi kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu IUP eksplorasi berakhir atau eksplorasi telah selesai;
 - c. Jangka waktu kegiatan eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan perpanjangan waktu IUP eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum IUP eksploitasi berakhir.
- (3) Dalam hal tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir, pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya

Pasal 13

- (1) Peningkatan tahapan kegiatan perusahaan panas bumi harus mendapatkan persetujuan Bupati dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas.
- (2) Mekanisme peningkatan tahapan kegiatan perusahaan panas bumi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP berhak untuk :
 - a. melakukan kegiatan usaha panas bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi sesuai dengan IUP yang dimiliki;
 - b. mempromosikan potensi panas bumi terutama untuk pemanfaatan lainnya sebagai penunjang sektor lain.
- (2) Pemegang IUP wajib, untuk :
 - a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan serta memenuhi standar yang berlaku;

- b. melakukan penyusunan rencana kegiatan, anggaran serta keuangan dan menyampaikan laporan kepada Bupati;
- c. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
- d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- e. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi;
- f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi dan pembinaan sumber daya manusia dibidang panas bumi;
- g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan panas bumi kepada bupati;
- i. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- j. membayar penerimaan Negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. mendukung peluang usaha pemerintah daerah dalam pemanfaatan panas bumi.

Pasal 15

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. dikembalikan oleh pemegang IUP;
 - c. dibatalkan; dan
 - d. dicabut.
- (2) pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan sah setelah disetujui oleh bupati.
- (4) IUP dicabut apabila pemegang IUP :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam IUP; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tentang panas bumi.

Pasal 16

- (1) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP dinyatakan berakhir.
- (2) Apabila IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perpanjangan pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (4) Bupati menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di wilayah kerja serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan mineral ikutan yang terkandung dalam panas bumi dapat dilakukan secara komersial oleh pemegang IUP atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan bahan galian lain yang terdapat dalam wilayah IUP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi, dilakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengujian, penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi panas bumi meliputi aspek fisik dan kimia;
 - b. mempromosikan potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung untuk menunjang industri, agrobisnis dan pariwisata; dan
 - c. pengembangan teknologi tepat guna.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi dilaksanakan kualitas sumber daya manusia .
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemegang IUP dan instansi terkait dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang panas bumi.

Bagian Ketujuh
Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian

Pasal 20

- (1) Dinas mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kerjaan dan pelaksanaan pengelolaan panas bumi.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pengelolaan panas bumi setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. eksplorasi;
 - b. studi Kelayakan;
 - c. eksploitasi;
 - d. keuangan;
 - e. pengolahan data panas bumi;
 - f. konservasi bahan galian;
 - g. kesehatan dan keselamatan kerja;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - k. pengembangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi panas bumi;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pengelolaan panas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum; dan
 - n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersama sama dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENERIMAAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan Negara berupa pajak dan penerimaan Negara bukan pajak serta penerimaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan iuran produksi dengan pembagian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan daerah dari perusahaan panas bumi berupa retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Penggunaan Lahan

Pasal 22

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan panas bumi dilaksanakan di wilayah hukum pertambangan panas bumi.
- (2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan usaha pengelolaan panas bumi tidak dapat dilaksanakan pada :
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. lapangan dan bangunan pertanahan Negara serta tanah disekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol Negara;
 - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik serta tanah perkarangan sekitarnya;
 - e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan lahan untuk usaha pengelolaan panas bumi dan kewajiban pemegang hak atas tanah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penanggulangan Dampak Lingkungan

Pasal 23

- (1) Pengelolaan lingkungan wajib dilakukan oleh pemegang IUP selama kegiatan pertambangan panas bumi sampai dengan berakhirnya IUP.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP panas bumi diwajibkan membuat analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke dinas setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengelolaan lingkungan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 24

- (1) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus sinergi dan disepakati bersama sesuai dengan program pembangunan daerah dan pemegang IUP.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pemegang IUP.
- (3) Pembebanan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan serta pemberdayaan masyarakat merupakan beban dan tanggung jawab pengusaha pemegang IUP.
- (4) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (5) Teknis penyusunan perencanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pengelolaan panas bumi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 10 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RUSDI MALIKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

I. UMUM

Potensi sumber daya alam panas bumi dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian, sumber daya alam panas bumi dapat dijadikan penunjang dalam pemenuhan kebutuhan listrik serta sebagai sumber energi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya. Hal ini karena jenis manifestasi dari panas bumi sangat beragam sehingga model pemanfaatannya juga bervariasi, antara lain untuk pengembangan wisata, industri serta pemukiman.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi didasarkan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, yang mengarahkan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan panas bumi berazaskan manfaat, efisiensi, transparansi, kemakmuran, berkelanjutan, kelestarian lingkungan, keamanan dan kepastian hukum.

Peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan panas bumi adalah dalam hal inventarisasi dan penyusunan neraca potensi panas bumi, pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi, pemberian izin pertambangan panas bumi, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan panas bumi adalah untuk mengatur dan mengarahkan agar tercapai optimalisasi dalam pengusahaan pertambangan panas bumi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penugasan Survey Pendahuluan oleh Pihak Lain ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Panitia lelang WKP terdiri dari Perwakilan Departemen ESDM, Pemerintah Provinsi, dan Instansi Daerah terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

Ayat (7)

Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf b

Rencana Kegiatan dan anggaran serta keuangan dilaporkan secara berkala dan tertulis kepada Bupati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat antara lain membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Mineral ikutan adalah bahan galian mineral yang dijumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan Panas Bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.

Ayat (2)

Bahan galian lain adalah bahan galian lain diluar Panas Bumi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan mengikutsertakan aparat Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas